

HILAH SYAR'IYYAH MEMBAGI HARTA WARISAN SEBELUM MENINGGAL DUNIA

¹ Syahrin Ramadhana, ² Muhammad Ihsan, ³ Muhammad Fathullah
^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
syahrinrmd@gmail.com

Abstract

Inheritance is sometimes a problem that is not easy. Even though the division is actually very easy because the terms are clear. Many people then do the distribution of inheritance before death because they are worried that if the distribution of inheritance after death, the heirs will be in disagreement, and it is not uncommon to result in the breaking of friendship ties between them. Researchers want to analyze related to the theory of hiyal or hilah which is used in hilah syar'iyah to divide inheritance before death. This study uses a qualitative method approach, with the primary source being books about hilah, while the secondary sources are books and books that help to analyze the problems in this research. In fact, the implementation of inheritance distribution is also related to the practice of hilah. In several areas in South Kalimantan, for example, it was found that some wealthy people distributed inheritance when they were still alive, known as living inheritance. There are several legal views regarding hilah in dividing inheritance before death.

Keywords: Hilah, Syar'iyah, Inheritance

Abstrak

Masalah warisan memang terkadang menjadi perkara yang tidak mudah. Meski sebetulnya pembagiannya sangat mudah karena sudah jelas ketentuannya. Banyak masyarakat yang kemudian melakukan pembagian harta warisan sebelum meninggal dunia karena khawatir jika pembagian warisan setelah meninggal dunia, para ahli waris akan berselisih, bahkan tidak jarang mengakibatkan terputusnya tali silaturahmi di antara mereka. Peneliti ingin menganalisis terkait dengan teori hiyal atau hilah yang digunakan dalam hilah syar'iyah membagi harta warisan sebelum meninggal. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif, dengan sumber primer kitab-kitab tentang hilah, sedang untuk sumber skunder adalah kitab-kitab dan buku buku yang membantu untuk menganalisis masalah-masalah dalam penelitian ini. Pelaksanaan pembagian waris juga ternyata tidak luput dari praktik hilah, di beberapa daerah di Kalimantan Selatan misalnya, didapatkan bahwa beberapa orang kaya membagikan harta warisan ketika masih hidup yang dikenal dengan istilah waris hidup. Terdapat beberapa pandangan hukum mengenai hilah dalam membagi harta warisan sebelum meninggal.

Kata Kunci: Hilah, Syar'iyah, Waris

Pendahuluan

Masalah warisan memang terkadang menjadi perkara yang tidak mudah. Meski sebetulnya pembagiannya sangat mudah karena sudah jelas ketentuannya. Banyak masyarakat yang sering menanyakan mengenai hukum pembagian harta warisan sebelum meninggal dunia. Di antara salah satu alasan yang sering dikemukakan adalah khawatir jika pembagian warisan setelah meninggal dunia, para ahli waris akan berselisih, bahkan tidak jarang mengakibatkan terputusnya tali silaturahmi di antara mereka, saling bertengkar hingga berakhir dengan pembunuhan.

Pertanyaannya adalah bagaimana hukum pembagian harta warisan sebelum meninggal dunia apakah tetap dianggap warisan? Bagaimana syariat Islam memandang masalah ini? Bagaimana hubungannya dengan hukum-hukum Islam terkait dengan pembagian warisan? Dalam masalah tersebut di atas, peneliti ingin menganalisis terkait dengan teori *hiyal* atau *hilah* yang digunakan dalam *hilah syar'iyah* membagi harta warisan sebelum meninggal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif, dengan sumber primer kitab-kitab tentang *hilah*, undang-undang nomor 1 Tahun 1974, sedang untuk sumber skunder adalah kitab-kitab dan buku-buku yang membantu untuk menganalisis masalah-masalah dalam penelitian ini

Teori Hilah Syari'ah

Secara etimologi, kata “*hilah*” berasal dari akar kata *Haala-Yahuulu- Haulan-Ha'ulan - Hilatan* (حال - يحول - حول - حولا - حيلة) yang berarti berubah, berpindah, mengalihkan, melakukan tipu daya (*muslihat*), dapat juga berasal dari kata *tahaayala* dan *ihtaala* (تحايل - احتال) yang berarti melakukan atau memakai siasat (*tipu daya*).¹

Kata *hilah* juga berasal dari *At-Tahawul* yakni bentuk khusus dari makna kata *al-tasharruf wa al-a'mal* yang bermakna perubahan hukum dari suatu kondisi kepada kondisi yang lain.²

¹ Ahmad Warson Munawir, *al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: PP. Al- Munawwir, 975),h.335-336

² Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabb al-Alamin*, Muhaqqiq Muhammad Mahy al-Din Abd al-Hamid, (Beirut: Dar al-Fikri,1977), jilid 3, h.252.

Sedangkan secara terminologi kata hilah ini menurut Hasbi al- Shidiqy ialah :

التحَايِلُ عَلَى الْوُصُولِ إِلَى الظَّاهِرِ بِتَصْحِيحِ تَصَرُّفٍ مَا طَبَقًا حُكْمِ الشَّرْعِيِّ

“Suatu daya upaya yang dilakukan untuk membenarkan suatu perbuatan pada lahirnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh syara’³.

Dalam terminologi usul fiqh, kata ini memiliki pengertian yang tidak jauh berbeda dengan maknanya secara etimologis. Ibnu Taymiyah memaknai kata ini dengan “suatu cara cerdas untuk dapat sampai ke tujuan, yang baik ataupun yang buruk.⁴

Menurut imam Al-Syatibi, ahli ushul fiqh Madzhab Maliki, yang dimaksud dengan hilah adalah melakukan suatu amalan yang pada lahirnya dibolehkan untuk membatalkan hukum syara’ lainnya.⁵

Dari pemahaman diatas, dalam pemakaiannya hilah memiliki beberapa arti, yaitu sebagai berikut: Pertama, secara bahasa, hilah berarti kepandaian, atau sehatnya pandangan, atau kecakapan bertindak, sebab dengan demikian seseorang dapat berpindah dari satu kondisi kepada kondisi yang lain, mencapai sesuatu yang diinginkan, atau terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan. Pada tataran ini, hilah tidak mengandung konotasi positif atau negatif, juga tidak mesti harus dilakukan dengan cara tersembunyi atau terang-terangan.

Kedua, secara uruf, pada umumnya hilah diartikan sebagai suatu upaya untuk mencapai sesuatu yang diinginkan melalui cara tersembunyi yang hanya dipahami melalui kecerdikan. Arti yang kedua ini tentunya lebih khusus dari arti yang pertama, sebab disyaratkan melalui jalan tersembunyi.

Ibn al-Qayyim juga menyatakan bahwa hilah berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang mengalihkan pelaku dari satu kondisi ke kondisi lain, kemudian populer

³ Haswir, *Pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyah Tentang Hilah Syar’iyyah*, Disertasi, (Pekanbaru: Program Pascasarjana UIN Suska Riau, , hal. 55

⁴ Taqiyyuddin Ibn Taymiyah, *al-Fatāwa al-Kubra*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tth.), Juz 6, h. 17 – 19

⁵ Abdul Aziz Dahlan, et. Al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. II (Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 55

menghindari riba, lalu beliau membuat hilah dengan menjual kurma yang bagus dengan uang dirham lalu membelikannya kepada kurma sortiran, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dari hadits Abu Hurairah dan Abu Sa'ad diatas.

Beberapa dalil yang membolehkan hilah- hilah di atas ialah jika seorang mukallaf mengalami kesulitan dalam menjalankan syari'at. Allah dan RasulNya mengajarkan suatu cara untuk keluar dari kesulitan tersebut, baik dengan cara merubah bentuk taklif, berpindah kepada perbuatan lain atau melakukan upaya lain yang masih bernilai positif dan tidak bertentangan dengan syari'at itu sendiri.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Insyirah :

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya: Sesungguhnya di dalam kesulitan itu ada kemudahan.

Prinsip dalam ayat tersebut dipahami sebagai prinsip ajaran Islam dalam memberi kemudahan. Dan kemudian para Ulama merumuskan sebuah kaidah fiqh adanya mengharuskan itu kesempatan

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Kesulitan itu menimbulkan adanya kemudahan.

Konsep Hilah dalam Pandangan Empat Mazhab.

1. Mazhab Hanafiyah

Abu Yusuf dalam kitabnya *Al-Kharaj* mengatakan, tidaklah halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menghindarkan diri dari kewajiban zakat, dan tidak halal pula baginya memisah-misahkan hartanya dengan disatukan dengan harta orang lain, agar gugur kewajiban zakatnya, misalnya setiap orang memiliki harta orang tersebut yang berupa unta, sapi, dan kambing yang dengan cara itu tidak dikenakan wajib zakat. Dan tidak boleh pula melakukan hilah untuk menggugurkan kewajiban zakat dengan cara dan alasan apa pun juga.

Pernyataan ini, menurut al-Qaradhwawi, jelas menunjukkan bahwa Imam Abu Yusuf mengharamkan hilah yang tujuannya menggugurkan atau membatalkan kewajiban zakat dengan cara dan alasan apapun. Menurut para ulama Hanafiah, dimakruhkan melakukan hilah untuk memberikan zakat kepada orang tua yang miskin, misalnya mula-mula ia berikan dulu zakatnya kepada orang faqir, kemudian si faqir memberikan zakatnya itu kepada orang tuanya tersebut. Pendapat demikian masyhur pada kebanyakan kitab-kitab fiqh Hanafi.

Al-Hamawi berkata:

"Mazhab para ulama kami (Hanafi), bahwa setiap hilah yang dilakukan seseorang untuk membatalkan hak orang lain atau memasukkan keraguan padanya, maka hukumnya makruh, yakni tahrīm."

Dan ketika mereka menyebutkan bahwa zakat tidak boleh dialokasikan untuk pembangunan mesjid, pengurusan jenazah dan membayar utangnya, dan sebagainya, mereka menyatakan apabila dilakukan hilah dalam hal itu, dengan memberikannya kepada si faqir, kemudian si faqir itu disuruh menyedekahkannya pada hal-hal tersebut, maka dalam hal ini, zakatnya sah. Yang bersangkutan mendapatkan pahala karenanya, demikian pula si faqir karena perbuatan ibadahnya itu. Akan tetapi dalam hal ini, mereka berpendapat pula, bahwa si faqir diperkenankan untuk menyalahi suruhan si pembayar zakat, sebab hal itu merupakan konsekwensi dari sahnya kepemilikan. Zahirnya dalam hal ini, tidak ada syubhat, karena ia telah memberikan kepemilikan kepadanya dari zakat hartanya, akan tetapi ia telah mempersyaratkan dengan syarat yang rusak (fasid). Hibah ataupun sedekah tidak akan batal dengan syarat yang rusak.⁸

2. Mazhab Syafiiyah.

‘Athiyyah Shaqr dalam kumpulan Fatwa Al-Azhar menyebutkan, Imam Syafi’ berpendapat bahwa hilah yang tujuannya membatalkan hak orang lain merupakan suatu perbuatan yang makruh.

⁸ Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag.MHI. dan H.M. Zaki Mubarak, Lc. MHI. Jurnal *HILAH DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM* (Telaah Pandangan Fiqh Empat Mazhab) hal 6

Ibnu Qayyim mengatakan bahwa imam Syafi'i tidak pernah melakukan Hilah atau menganjurkan orang untuk berbuat hilah⁹

Sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat makruh tanzih. Namun, kebanyakan muhaqqiq dari kalangan madzhab syafi'i seperti al-Ghazali menghukumkannya makruh tahrim dan pelakunya berdosa dikarenakan maksudnya.

3. Mazhab Malikiyah.

Berbeda dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, Imam Malik bukan hanya menilai hilah sebagai sesuatu yang tidak dibenarkan secara agama, tetapi juga tidak sah secara yuridis formal.

Mengenai hilah untuk menghindari zakat, misalnya Imam Malik berkata:

إذا فوت من ماله شيئاً ينوي به الفرار من الزكاة قبل الحول بشهر أو نحوه لزمته الزكاة عند

الحول، أخذاً بقوله عليه السلام " خشية الصدقة"¹⁰

"Apabila seseorang mengurangi sesuatu dari hartanya sebulan atau sejenisnya sebelum jatuh haul dengan niat lari dari membayar zakat, pada waktu jatuh haul, yang bersangkutan tetap dikenakan wajib zakat. Hal ini didasarkan atas sabda Rasulullah saw. : "karena kuatir membayar zakat." Atas dasar itu para ulama Malikiyah menyatakan, apabila seseorang mempunyai harta wajib zakat, seperti hewan ternak yang sudah sampai nisab, kemudian ia tukarkan seluruh atau sebagiannya ketika atau menjelang satu haul, seperti sebulan sebelumnya, dengan hewan ternak lain yang sejenis, seperti menukarkan unta dengan kambing atau sebaliknya, baik hewan ternak lain itu mencapai nishab atau tidak, atau menukarkan hewan ternak itu dengan uang atau harta lain, atau membelinya, atau dengan cara semacamnya. Apabila diketahui berdasarkan pengakuannya atau indikasi-indikasi tertentu bahwa perbuatannya itu dilakukannya karena ingin lari dari kewajiban zakat, maka pertukaran yang ia lakukan atau tindakan-tindakan lainnya sama sekali tidak menggugurkan kewajibannya mengeluarkan zakat dari harta yang ditukarkannya tersebut. Artinya, zakatnya harus tetap diambil karena orang semacam itu harus

⁹ Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Beirut: Dar Al-Jil) 1973

¹⁰ Ibnu Batthal, Syarh Shohi Al- Bukhori (Riyadh, Maktabah Ar-Rusyd)Hal 314

diperlakukan dengan cara yang berlawanan dengan maksud jahatnya. Adapun harta penggantinya itu tidak dikenakan zakat walaupun jumlah zakatnya lebih besar, karena belum sampai satu haul. Semua ini berdasarkan ketetapan dalam mazhab Maliki bahwa melakukan hilah tidak akan ada gunanya, baik dalam hal ibadah maupun dalam hal mu'amalah.¹¹

4. Mazhab Hanabilah.

Adapun mazhab Hanbali memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda dari mazhab Maliki. Ibnu Qudamah (w. 620 H) mengatakan bahwa apabila seseorang menukarkan harta yang sudah sampai nishab agar haulnya terputus dan memulai haul baru, jika ia melakukannya karena lari dari zakat, maka zakat itu tidak gugur darinya, sama saja apabila penukarannya itu dengan hewan ternak atau harta lainnya. Demikian pula apabila ia merusak sebagian nisab, dengan maksud untuk menguranginya, agar gugur kewajiban zakat dari dirinya, maka zakat itu tidaklah gugur dan harus diambil darinya pada akhir haul. Tetapi apabila ia melakukannya pada permulaan tahun, maka tidaklah wajib zakat atasnya, karena yang demikian itu bukan tempat persangkaan bahwa ia lari dari kewajiban zakat. Juga berpendapat demikian Malik, al-Awza'i, Ibn al-Majisyun, Ishaq, dan Abu 'Ubaid.¹²

Macam- Macam Hilah Syar'iyah

Hilah syar'iyah secara garis besar terbagi kepada dua bagian:

1. Pertama, yang dibolehkan yaitu hilah hukum yang menyangkut perubahan substansi metode istinbath.
2. kedua, hilah yang dilarang yaitu hilah yang menyangkut perubahan substansi hukum.

Ibn Qayyim membagi hilah kedalam beberapa tingkat yaitu;

Pertama, caranya tidak transparan dan mengarah kepada sesuatu yang haram. Bila tujuannya haram maka hilahnya juga haram, seperti menguasai harta orang lain secara illegal. Hilah seperti ini membuat orang terjerumus kepada kekafiran dan kemunafikan serta kefasikan, karena hilah seperti ini adalah hilah setan. Hilah bentuk

¹¹ Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag.MHI. dan H.M. Zaki Mubarak, Lc. MHI. Jurnal *HILAH DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM* (Telaah Pandangan Fiqh Empat Mazhab) hal 9

¹² Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H), Cet. Ke-1, Jilid 2, h. 285.

pertama ini terbagi tiga yaitu, 1) hilahnya haram dan ditujukan untuk yang haram, 2) hilahnya mubah dan ditujukan untuk yang haram, 3) caranya tidak dimaksudkan untuk yang haram, tapi menjadi hilah untuk perbuatan haram 4) hilah ditujukan untuk mendapatkan hak dan menolak kebatilan, tapi dilakukan dengan cara yang haram, seperti seorang laki- laki telah menthalak istrinya tiga kali tetapi kemudian diingkarinya, sementara si isteri tidak mempunyai bukti saksi, lalu ia meminta dua orang laki- laki menjadi saksi bahwa ia telah dithalak oleh suaminya tiga kali, meskipun kedua laki- laki itu tidak mendengar ucapan thalak dari si suami.¹³

Kedua, caranya dan orientasinya dilegitimasi syari'at (masyru'), seperti transaksi jual beli yang menyebabkan terjadinya perpindahan hak milik, sewa menyewa yang saling memberikan manfaat, dan lain- lain. Hilah bentuk ini termasuk dalam kategori hilah yang tidak dicela oleh ulama salaf, karena hilah ini mendatangkan manfaat dan menghilangkan kemudharatan

Ketiga, hilah yang menyampaikan kepada sesuatu yang hak atau menolak kezaliman dengan cara yang mubah yang tidak disengaja untuk menyampaikan kepada pencapaian hak atau mencegah kezaliman tersebut, tetapi sengaja dilakukan untuk yang lain, hingga hilah tersebut menjadi jalan untuk mencapai tujuan yang benar, dan kadang- kadang memang sengaja dihubungkan kepada pencapaian hak atau pencegahan kezaliman tapi dilakukan secara samar dan tidak direkayasa.¹⁴

Hilah Syar'iyah Membagi Harta Warisan Sebelum Meninggal

Sebelum menerangkan masalah di atas, terlebih dahulu harus dibedakan antara tiga jenis harta:

1. Harta Pemberian (Hibah) adalah harta yang diberikan oleh seseorang secara cuma-cuma pada masa hidupnya.¹⁵
2. Harta Warisan yang menurut pengertian ulama faraidh adalah harta yang ditinggalkan oleh mayit.¹⁶ Jadi harta yang pemiliknya masih hidup bukanlah harta warisan, sehingga hukumnya berbeda dengan hukum harta warisan.

¹³ Haswir, *Pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyah Tentang Hilah Syar'iyah*, Disertasi, (Pekanbaru: Program Pascasarjana UIN Suska Riau, , hal. 126

¹⁴ *Ibid*, h. 126-127

¹⁵ Ibnu Qudamah, al Mughni, Beirut, Daar al Kitab al Arabi, : 6/246

¹⁶ Sholeh Fauzan, at Tahqiqat al Mardhiyah fi al Mabahits al Fardhiyah, Riyadh, Maktabah al Ma'arif, hlm 24

3. Harta Wasiat adalah harta yang diwasiatkan seseorang sebelum meninggal dunia dan seseorang tersebut baru berhak menerimanya setelah yang memberi wasiat meninggal dunia.¹⁷

Dalam Islam hukum-hukum mengenai kewarisan dikenal dengan istilah ilmu faraidh atau fikih waris. Berdasarkan hukum kewarisan Islam, peralihan harta waris dapat terjadi jika telah terpenuhi unsur dan syaratnya, yaitu adanya kematian pewaris, hidupnya ahli waris dan tidak ada penghalang untuk mewarisi serta adanya harta yang diwarisi. Unsur-unsur pewarisan tersebut merupakan suatu sistematika, artinya ketiga unsur tersebut harus ada untuk menimbulkan akibat pewarisan. Jika salah satu saja dari unsur pewarisan tersebut tidak terpenuhi, maka tidak akan ada pewarisan.¹⁸

Pada beberapa daerah di Kalimantan Selatan yang masyarakatnya masih kuat memegang teguh ajaran Islam, biasanya harta segera dibagikan setelah kematian pewaris.¹⁹ Adapun dalam beberapa kasus bisa saja terjadi penundaan pembagian harta warisan, umumnya terjadi jika terdapat salah seorang pasangan suami meninggal dunia meninggalkan janda dan anak-anak yang masih kecil di bawah tanggungan, harta warisan akan dibagikan setelah janda yang ditinggalkan meninggal dunia atau kawin lagi dengan laki-laki lain. Pembagian harta warisan biasanya berdasarkan hukum fara'idh atau hukum kewarisan Islam. Proses pembagian umumnya melibatkan tokoh agama yang dipercaya untuk menentukan siapa saja ahli waris yang berhak mendapat bagian dan berapa perolehan masing-masing ahli waris setelah memperhatikan biaya penyelenggaraan jenazah, utang, dan wasiat. Setelah ditetapkan siapa saja ahli waris yang berhak mendapat bagian dan berapa perolehan masing-masing, ahli waris menyatakan menerimanya. Tetapi, bisa saja pembagian warisan tidak terhenti sampai disitu, akan tetapi diteruskan dengan membaginya kembali dengan cara islah atau suluh, yakni dengan bermusyawarah dan membuat kesepakatan antar ahli waris mengenai bagian perolehan masing-masing, dengan pertimbangan-pertimbangan kondisi objektif keadaan ahli waris dan penerima warisan lainnya, sehingga perolehan yang didapat sangat variatif, tidak dengan prosentasi tertentu. Adapun pada kebanyakan kasus, harta warisan cenderung dibagi sama rata antara ahli

¹⁷ Abu Bakar Al Husaini, *Kifayah al Akhyar*, Beirut, Dar al Kutub al Ilmiah, hlm 454

¹⁸ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Cet. II, (Bandung: alMa'arif, 1981).

¹⁹ Syaugi Mubarak Seff dkk, *Jurnal Praktik Hiyal di Bidang Fikih Ibadah, Muamalah dan Hukum Keluarga di Kabupaten Banjar dan Hulu Sungai Utara (Studi Eksploratif Mengenai Motivasi, Bentuk dan Tata Cara)*, h. 124.

waris tanpa mempertimbangkan perbedaan jenis kelamin. Penggabungan cara pembagian warisan antara faraidh dan islah ini dikenal dengan istilah faraidh islah sebagaimana disebutkan dalam pasal 183 Kompilasi Hukum bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Umumnya dalam masyarakat, pembagian harta waris dengan cara islah lebih disukai karena ahli waris dapat membagi warisan sesuai keinginan mereka, tanpa rasa khawatir meninggalkan syariat Islam atau ajaran agama. Tetapi, dijumpai juga kasus dimana ahli waris, biasanya atas dasar wasiat almarhum atau pewaris, langsung melaksanakan pembagian warisan secara mufakat atau bagi rata tanpa memperhatikan hukum faraidh. Ini merupakan gambaran pembagian warisan yang dilaksanakan tanpa ada persengketaan di dalamnya.

Adapun dalam pelaksanaan pembagian waris ternyata tidak luput dari praktik hilah. Di dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa di beberapa daerah di Kalimantan Selatan misalnya, didapatkan bahwa beberapa orang kaya membagikan harta warisan ketika masih hidup²⁰, yang mereka sebut dengan istilah waris hidup, pembagian yang tidak dikenal baik dalam pembagian waris Islam maupun hukum waris Barat. Pasal 830 BW menyebutkan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena adanya kematian.²¹ Proses pembagian dilakukan dengan cara pewaris mengumpulkan semua ahli waris, dan setelah semuanya berkumpul pewaris mengemukakan keinginannya membagi-bagi harta kepada ahli warisnya. Dalam kondisi seperti ini ahli waris umumnya menyetujui pembagian yang dilakukan orang tuanya sebagai wujud penghormatan dan baktinya kepada orang tua. Biasanya harta yang akan diterima ahli waris masing-masing sudah ditentukan pewaris lengkap dengan bukti tertulis, seperti akta kepemilikan dan sebagainya. Misalnya si A mendapat sawah di sini, si B mendapat kebun di sana, atau si C menerima warisan berupa perhiasan, dan si D menerima rumah yang mana dalam praktiknya meskipun sudah dibagikan namun tetap di bawah penguasaan pewaris.

Pembagian waris hidup sering terjadi pada pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak laki-laki. Karena khawatir harta warisan dikuasai paman anak-

²⁰ *Ibid*, h. 125.

²¹ Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, t.th), h. 185.

anaknyanya, atau memang hartanya tidak ingin diwarisi oleh saudaranya, pewaris membagikan seluruh hartanya kepada janda dan anak-anak perempuannya selagi ia masih hidup. Hilah lainnya yang sering dilakukan agar bagian anak perempuan tidak terlalu berbeda dengan bagian anak laki-laki adalah dengan jalan menghibahkan sejumlah bagian tertentu dari harta kepada anak perempuan agar dapat mengimbangi bagian anak laki-laki melalui wasiat, atau yang disebut dengan wasiat hibah, yakni pemberian harta (warisan) yang pelaksanaannya akan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia.

Adapun jika kita kembalikan menurut pendapat empat mazhab, maka dapat disimpulkan menurut Hanafiyyah ketika hibah waris ini dapat menghilangkan hak orang lain (seperti ada ahli waris yang dapat, lalu tidak dapat) maka ini hukumnya haram sebagaimana kasus menggugurkan kewajiban zakat menurut imam Abu Yusuf murid Imam Abu Hanifah. Ada juga pendapat dari kalangan Hanafiyah bahwasanya setiap hilah yang dilakukan seseorang untuk membatalkan hak orang lain atau memasukkan keraguan padanya, maka hukumnya makruh Tahrim.

Menurut Syafi'iyah, apabila dibaginya ketika keadaan sakit yang mengarah kepada kematian (مرض المخوف) maka yang sah dibagikan hanya sepertiga dari hartanya saja, tapi kalau orang tuanya sembuh maka sah walau lebih dari sepertiga harta. Sedangkan pembagian ketika sakit namun keadaan sakitnya tidak mengarah kepada kematian lalu meninggal, ada dua rincian: a) kalau dihukumi dengan mati mendadak maka sah, b) apabila tidak dihukumi mati mendadak maka yang sah hanya sepertiga harta.

Menurut Malikiyah dan Hanabilah, Imam Malik bukan hanya menilai hilah sebagai sesuatu yang tidak dibenarkan secara agama, tetapi juga tidak sah secara yuridis formal. Berkaitan dengan hilah hibah waris ini selain haram juga tidak sah alias tidak bisa diberlakukan pembagian model seperti ini. Adapun mazhab Hanbali memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda dari mazhab Maliki

Penutup

Pelaksanaan pembagian waris juga ternyata tidak luput dari praktik hilah, di beberapa daerah di Kalimantan Selatan misalnya, didapatkan bahwa beberapa orang kaya membagikan harta warisan ketika masih hidup yang dikenal dengan istilah

waris hidup. Pembagian waris hidup sering terjadi pada pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak laki-laki yaitu dengan cara membagikan seluruh hartanya kepada janda dan anak-anak perempuannya selagi ia masih hidup.

Hilah lainnya yang sering dilakukan agar bagian anak perempuan tidak terlalu berbeda dengan bagian anak laki-laki yaitu dengan cara menghibahkan sejumlah bagian tertentu dari harta kepada anak perempuan agar dapat mengimbangi bagian anak laki-laki melalui wasiat, atau yang disebut dengan wasiat hibah. Terdapat beberapa pandangan hukum mengenai hilah dalam membagi harta warisan sebelum meninggal baik menurut Syafi'iyah, Hanafiyyah, Malikiyyah dan Hanabilah.

Daftar Pustaka

- Abd al-Hamid, Muhammad Mahy al-Din. 1997. Beirut: Dar al-Fikri.
- Abdullah, Abu Muhammad bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi *al-Mughni*. 1405 H. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin*. Muhaqqiq Dahlan, Abdul Aziz. 1996. Al. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Hakim, Budi Rahmat dan H.M. Zaki Mubarak. *Jurnal Hilah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Telaah Pandangan Fiqh Empat Mazhab)*.
- Haswir. *Pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyah Tentang Hilah Syar'iyah*. Pekanbaru: Program Pascasarjana UIN Suska Riau.
- Ibn Taymiyah, Taqiyyuddin. *al-Fatāwa al-Kubra*. Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah
- Ibnu Batthal. *Syarh Shahih Al- Bukhori*. Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd.
- Ibnu Qayyim. 1973. *I'lam al-Muwaqqi'in*. Beirut: Dar Al-Jil).
- Muhammad, Abu Abdillah bin Bakr bin Ayyub az-Zar'i (Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah). *I'lam al-Muwaqqi'in*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Munawir, Ahmad Warson. 1973. *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: PP. Al- Munawwir.
- Qardhawi, Yusuf. 2014. *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Rahman Fatchur. 1981. *Ilmu Waris*. Bandung: alMa'arif.
- Seff Syaugi Mubarak dkk, 2014. *Jurnal Praktik Hiyal di Bidang Fikih Ibadah, Muamalah dan Hukum Keluarga di Kabupaten Banjar dan Hulu Sungai Utara (Studi Eksploratif Mengenai Motivasi, Bentuk dan Tata Cara)*. Tashwir: Vol. 2 No. 3.
- Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.